

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Suandy (2005:5) menyatakan bahwa Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh 2 (dua) para ahli mengenai perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib berupa iuran yang harus dibayar kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk pengeluaran negara.

2.2 Fungsi Perpajakan

Menurut Waluyo dalam Derlina (2013:4) menyatakan bahwa ada dua fungsi pajak, yakni:

1. Fungsi *budgetair* atau Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

2. Fungsi *regulerend* atau Fungsi Mengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Karena itu fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

2.3 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) menyatakan bahwa ada 4 (empat) tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar

2.4 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2), menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang –undang (syarat yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat financial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

2.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa yang di pakai sebagai landasan Negara untuk mengenakan pajak sebagai berikut:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau asas kewarganegaraan
Penaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.6 Pengertian Penagihan Pajak

Saat ini pemenuhan kewajiban perpajakan telah sepenuhnya dilakukan oleh wajib pajak, pemerintah berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kewajiban perpajakan. Masyarakat di latih agar memiliki kesadaran yang tinggi dalam menyetorkan pajak. Jika masyarakat telah memiliki kesadaran maka penerimaan pajak menjadi lebih optimal. Akan tetapi masih banyak juga wajib pajak yang tidak patuh terhadap utang pajaknya, untuk itu diperlukan juga peran aktif dari fiskus dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2011:125) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sedangkan Menurut Kurniawan dalam Erwis (2012:20) menyatakan bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pengertian penagihan pajak yang di kemukakan oleh beberapa para ahli mengenai pengertian penagihan pajak, maka dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilakukan oleh seksi penagihan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang terutang untuk melunasi sebagian atau seluruh utang pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.7 Tindakan Penagihan Pajak

Tindakan Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindakan penagihan pajak aktif dan tindakan penagihan pajak pasif. Tindakan Penagihan pajak aktif atau tindakan penagihan pajak pasif telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yakni:

1. Penagihan Pajak Pasif. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan (SKK), Putusan Banding dan Surat Keputusan Pembetulan. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya surat-surat di atas, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.
2. Penagihan pajak Aktif. Pada penagihan pajak aktif dilakukan dengan menggunakan Surat teguran, Surat Paksa, surat sita, penyitaan dan pelelangan. Tindakan penagihan tersebut memiliki jangka waktu yang berbeda dari setiap tindakan penagihan. Penagihan pajak aktif ini diatur dalam Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Dalam hal ini, tindakan penagihan yang akan digunakan dan pembahasan penulis hanya pada penagihan pajak secara aktif. Seperti yang di jelaskan sebelumnya, penagihan pajak aktif terdiri dari 4 (empat) tindakan yaitu:

1. Surat Teguran

Menurut Rusjdi (2007:22), menyatakan bahwa Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar (Pasal 1 angka (2) KPJP No. 20/Pj/1995 tanggal 23 Februari *Jo* Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE. 13/Pj. 75/1998 tanggal 20 November 1998).

Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa pada tanggal 26 Desember 2000. Pengihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh

Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

Menurut Mardiasmo (2011:297) sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2000 pasal 1 nomor 6 menyatakan bahwa Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

Adapun Tugas Jurusita Pajak menurut Mardiasmo (2011:297), yaitu:

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
2. Pemberitahuan Surat Paksa.
3. Melaksanakan Penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita. Dalam melakukan penyanderaan jurusita bekerjasama dengan POLRI untuk menahan penanggung pajak sampai penanggung pajak melunasi utang pajaknya.

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam.

Menurut Rusjdi (2007:33), definisi Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

3. Surat Sita

Menurut Rusjdi (2007:33) menyatakan bahwa definisi Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi penanggung pajak dalam jangka waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan. Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dan penyitaan dilakukan oleh Jurusita Pajak disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Jika menurut jurusita barang yang disita telah mencapai nilai pajak terutang, maka penyitaan akan dihentikan. Barang yang telah disita akan disegel oleh jurusita dan disimpan ditempat penyimpanan. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Menurut Mardiasmo (2011:49), barang yang disita dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah
3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperbolehkan dari Negara
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan

5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Besarnya nilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungan. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan terhadap barang yang telah disita Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Terhadap barang yang telah disita tersebut, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang. Pengadilan Negeri dalam sidang berikutnya menetapkan barang tersebut sebagai jaminan pelunasan utang pajak.

4. Pelelangan

Setelah 14 hari diumumkannya pelelangan oleh fiskus, akan tetapi penanggung pajak juga belum melunasi pajak terutangnya maka akan diadakan penjualan barang yang disita.

Menurut Suandy (2006:55), definisi Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.

Menurut Mardiasmo (2011:119) sesuai dengan UU Nomor 19 tahun 2000 pasal 1, definisi Pejabat Pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut Undang-undang dan peraturan daerah.

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang

tidak bergerak dilakukan 2 kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000 tidak harus diumumkan melalui media massa.

Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum di bayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Dalam hal penjualan secara lelang, biaya penagihan pajak ditambah 1% dari pokok lelang. Dan secara tidak lelang biaya penagihan pajak ditambah 1% dari hasil penjualan. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000 untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp. 100.000 untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

2.8 Daluwarsa Penagihan

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Pasal 22 UU KUP Perpajakan, penagihan akan daluwarsa setelah:

1. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali.
2. Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat paksa
 - b. Adanya pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
 - c. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan kepada wajib pajak setelah jangka waktu.

2.9 Efektivitas Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo dalam Derlina (6:2013) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan bahwa efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai target sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Melalui efektivitas tindakan penagihan pajak aktif, penulis dapat mengetahui efektif atau tidak efektif atas tindakan penagihan yang ada tanpa adanya tindakan penyitaan ataupun pelelangan. Hal tersebut dapat diukur dengan rumus efektivitas penagihan pajak.

Menurut Nurlan dalam Rifqiansyah dkk (2014:3) menyatakan bahwa Pengukuran tingkat efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Pencairan Tunggalan Pajak}}{\text{Total Tunggalan Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Nurlan dalam Rifqiansyah dkk, 2014:3)

Untuk mengukur efektivitas penagihan pajak, maka digunakan klasifikasi pengukuran kontribusi penagihan pajak berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Klasifikasi	Presentase
Sangat efektif	>100 %
Efektif	90 % -100 %
Cukup efektif	80 % -90 %
Kurang efektif	60 % -80 %
Tidak efektif	Kurang dari 60 %.

(Sumber: Depdagri, 1996)

2.10 Kontribusi Penagihan Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rifqiansyah dkk (2014:4) menyatakan bahwa kontribusi dapat diartikan sebagai sebagai sumbang. Maka, dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap jumlah total penerimaan pajak

Menurut Halim dalam Rifqiansyah dkk (2014:4) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP digunakan rumus:

$$\frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak}}{\text{Penerimaan Total Tunggakan Pajak}} \times 100\%$$

(Sumber : Halim dalam Rifqiansyah dkk, 2014:4)

Rasio kontribusi penagihan pajak ini digunakan untuk melihat seberapa besar penerimaan tunggakan penanggung pajak terhadap penerimaan keuangan Negara, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Barat. Semakin besar presentase kontribusi penagihan pajak maka semakin besar pula kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak atau keuangan Negara. Untuk mengetahui tingkat rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan klasifikasi seperti pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Klasifikasi Pengukuran Kontribusi

Klasifikasi	Presentase
Sangat Baik	>50%
Baik	40% - 50%
Cukup Baik	30 % - 40 %
Kurang Baik	20 % - 30 %
Sangat Kurang	Kurang dari 10 %.

(Sumber: Halim dalam Rifqiansyah dkk, 2014:4)